



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN

Jl. RS. Fatmawati Pondok Labu - Jakarta Selatan 12450

Telp/Fax. 7656971 Ext.123

Homepage: <http://www.upnvj.ac.id> E-mail : komisietikupnvj@gmail.com

PERSETUJUAN ETIK

ETHICAL APPROVAL

NOMOR: 2687/VII/2020/KEPK

Komite Etik Penelitian Kesehatan UPNVJ, dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan subjek penelitian kesehatan dan menjamin bahwa penelitian yang menggunakan formulir survey/registrasi/surveilans/Epidemiologi/Humaniora/Sosial Budaya/Bahan Biologi Tersimpan /Sel punca dan non klinis lainnya berjalan dengan memperhatikan implikasi etik, hukum, sosial dan non klinis lainnya yang berlaku, telah mengkaji dengan teliti proposal penelitian berjudul **Pemanfaatan Tepung Suweg (*Amorphophallus campanulatus BI*) dan Tepung Kacang Merah (*Phaseolus vulgaris L.*) Dalam Pembuatan *Snack Bar* Sebagai Alternatif Makanan Selingan Penderita Diabetes Melitus**

Health Research Ethics Committee UPNVJ, in order to protect the rights and welfare of the health research subjects, and guaranty that the research using survey questionnaire/ registry/ surveillance/ epidemiology/ Humaniora/ Social According to ethical, legal, /Biological Materials Stored/stemcells and another non-clinical walk with attention to the social implications, has been thoroughly reviewed the proposal entitled:

Nama Peneliti Utama : Aulia Adha Arzaqina

Peneliti Lain/Pembimbing : Ibnu Malkan Bakhrul Ilmo , S.Gz, M.Si

Supervisor/Other Researcher:

Nama Institusi : FIKES UPN Veteran Jakarta

Institution :

Protokol tersebut dapat disetujui pelaksanaannya.

Hereby declare that the proposal is approved.

Ditetapkan di : Jakarta

Issued in :

Tanggal : 16 Juli 2020

Date :

Ketua/ Wakil

Chairman



Prof. Dr. M.Guritno Suryokusumo, dr, SMHS, DEA

NIK: 45113110781

Keterangan/ Notes

Persetujuan etik ini berlaku selama satu tahun sejak tanggal ditetapkan

Pada akhir penelitian, laporan pelaksanaan penelitian harus diserahkan ke komite Etik penelitian Kesehatan

Jika ada perubahan protokol dan/ atau perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kajian etik penelitian.

This Ethical clearance is effective for one year from the date specified

In the end of the research, resubmit the protocol for approval